

SISTEMATIKA
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
TAHUN 2017

A. LATAR BELAKANG

➤ **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

➤ **Gambaran Umum**

Kepemimpinan di sektor publik utamanya pada instansi pemerintah merupakan suatu hal yang krusial. Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara salah satunya ditentukan oleh kualitas pemimpin pemerintahan. Kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan harus sejalan dengan ketatalaksanaan pemerintahan dan perlu didukung oleh aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu mengirimkan Pegawai Negeri untuk mengikuti Diklat/ kursus dan training agar mendapatkan aparatur yang memiliki kompetensi kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dalam melaksanakan tugas teknis diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut untuk mengirimkan para pegawai untuk mengikuti Diklat dan kursus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

C. RUANG LINGKUP

Program Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk para pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah.

D. SASARAN

1. Mengirimkan PNS untuk mengikuti kursus dan training.
2. Menyiapkan aparatur yang memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan sesuai dengan surat penawaran Diklat.

F. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan tentatif sesuai dengan surat penawaran Diklat.

G. KELUARAN

Program Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

H. ANGGARAN

Total biaya yang digunakan **Rp. 285.900.000**

I. PENUTUP

Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kinerja (KAK) Program Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada tahun 2017 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan program kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai.

SEKRETARIS

INDRIANI, S,Sos
Penata Tingkat I
NIP 19581112 1983032 008